



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

SEGERA	BIASA
--------	-------

UNTUK DITANDA TANGANI OLEH YTH. :

1. BAPAK BUPATI BANDUNG
2. BAPAK WAKIL BUPATI BANDUNG
3. BAPAK SEKRETARIS DAERAH
4. BAPAK ASISTEN TATAPRAJA

✓

NOMOR : 421.2 /Kep. 467 - Disdikbud /2010
TANGGAL : 29 Desember 2010
TENTANG : Pembentukan Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 3 Balendah
Kabupaten Bandung

Tanggal / Paraf Pengolah

--	--	--



BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 421.2/Kep.467 - Disdikbud/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Pendirian Sekolah merupakan pembentukan sekolah baru yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat;
 - b. bahwa dengan meningkatnya pendidikan masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Baleendah Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);

- 2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26).
- Memperhatikan :
1. Studi Kelayakan SMPN 3 Baleendah di Jl Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
 2. Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP tanggal 22 Juli 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan.

PERTAMA

- : Membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Baleendah Kabupaten Bandung.

- KEDUA : Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dan melaporkannya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Desember 2010


 H. DADANG MURNASER, SH., S.Ip., M.Si.

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth.
1. Menteri Pendidikan Nasional.
 2. Gubernur Jawa Barat.
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
 4. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung.
 5. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
 6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
 7. Camat yang bersangkutan.